



PUTUSAN

Nomor 120 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

FATHI HUSEIN SHTAYEH Alias FATHI bin H. HUSEIN FATHI SHTAYEH Alias Prof. SYARIF HIDAYAT, bertempat tinggal di Jalan Setiabudi Nomor 272, Ledeng, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIZAL S. HARUN, S.H., Advokat, berkantor di Graha Darmoadira, Jalan Pangeran Antasari Nomor 67 FG, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2012, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

SRI RAHAYU RISNAWATI binti PANDI A. APANDI, bertempat tinggal di Jalan Anggrek RT. 04 RW. 01, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan, Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARBAB PAPROEKA, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Jaya Lantai 4 Suite 406-407, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2013, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Purwakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sah suami istri, menikah di Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta pada tanggal 23 April 2005 sebagaimana tersebut dalam Kutipakan Akta Nikah Nomor 29/29/1/2007 tanggal 2 Januari 2007;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. Nomor 120 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat didasari dengan rasa saling mencintai, dan buah dari saling mencintai tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Hussein Al Fathi Shtayeh bin Fathi Husein Shtayeh alias Sandy, lahir di Purwakarta pada tanggal 9 Juni 2007;

Bahwa sekalipun perkawinan Penggugat dengan Tergugat didasarkan adanya saling mencintai, namun sejak awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai pertengkaran, Tergugat sebagai suami selalu berlaku kasar terhadap Penggugat, namun Penggugat sangat memahami dalam sebuah rumah tangga pertengkaran adalah merupakan bunga dari sebuah perkawinan;

Bahwa setelah Tergugat berguru spiritual pada seseorang di Kota Bandung, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis karena adanya perbedaan pendapat tentang aqidah; Sesuatu yang sebelumnya halal kemudian menjadi haram, contoh adanya perbedaan tersebut adalah penganan dari laut berupa ikan, cumi yang sebelumnya tidak dilarang, bahkan sangat disukai Tergugat, setelah berguru spiritual menjadi makanan yang dilarang atau diharamkan untuk dikonsumsi, kejadian ini berlangsung ketika suatu saat datang di rumah keluarga ibu mertua dari Ambon, bersama Penggugat mengkonsumsi cumi, Tergugat marah besar mengakibatkan hand phone, uang yang disimpan pada brangkas bahkan uang yang di dompet Penggugat pun diambil seluruhnya oleh Tergugat;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Purwakarta, namun sejak tahun 2009 Penggugat bersama Tergugat dan anak Hussein Al Fathi Shtayeh bin Fathi Husein Shtayeh alias Sandy pindah dan bertempat tinggal di Jalan Setiabudi Nomor 272, Ledeng, Kota Bandung;

Bahwa setelah tinggal di Kota Bandung bukannya kehidupan rumah tangga makin baik, sebaliknya semakin parah karena Tergugat sangat sering meninggalkan rumah bahkan menginginkan pisah ranjang; keinginan pisah ranjang tidak ditanggapi serius oleh Penggugat karena masih cinta kepada Tergugat dan demi masa depan anak;

Bahwa karena sikap dan keinginan Tergugat begitu kuat untuk pisah ranjang, maka atas sepengetahuan dan seizin Tergugat sebagai suami pada tanggal 8 Maret 2011 Penggugat bersama Sandy, anak semata wayang tinggalkan Bandung, kembali ke Purwakarta dan tinggal bersama orang tua Penggugat;

Bahwa harapan Penggugat dengan pisah ranjang tersebut agar Penggugat dan Tergugat dapat mengintrospeksi diri supaya kelangsungan kehidupan rumah tangga dapat dipertahankan, namun hal tersebut jauh dari harapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak meninggalkan Bandung Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat di Surakarta maupun menghubungi melalui telepon, sementara sebaliknya Penggugat tetap berusaha menghubungi sekalipun hanya melalui pesan singkat (SMS) namun tidak pernah dijawab oleh Tergugat;

Bahwa dengan putusannya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di atas, praktis sebagai kepala keluarga tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selain disebabkan hal di atas juga Tergugat sangat tertutup, misalnya tidak melibatkan Penggugat dalam hal jual beli harta yang diperoleh selama perkawinan;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana di atas, tidak ada harapan lagi bagi Penggugat untuk dapat mempertahankan perkawinan dengan Tergugat, karenanya beralasan hukum apabila Bapak Ketua dan atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini berkenaan menjatuhkan talak *Ba'in Shughra* Fathi Husein Shtayeh bin H. Husien Fathi SHTAYEH Alias Fatih bin Prof. Syarif Hidayat (Tergugat) terhadap Sri Rahayu Risnawati binti Pandi A. Apandi (Penggugat);

Bahwa sekalipun Tergugat sangat tertutup terhadap Penggugat, namun Penggugat sempat mengetahui sebagian harta yang diperoleh selama perkawinan, di antaranya adalah:

KABUPATEN PURWAKARTA

- Tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Nagri Kaler, RT. 023, RW. 03, Kecamatan Purwakarta atas nama Tergugat, seluas \pm 522 M², dengan NJOP sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2011 seharga Rp555.652.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Tanah dan bangunan terletak di Desa Lebak Anyar RT. 04 RW. 02, Kecamatan Pasawahan, seluas \pm 476 M², dengan NJOP sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2011 seharga Rp56.392.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Tanah seluas \pm 458 M², terletak di Desa Citalang, RT. 06 RW. 02, Kecamatan Purwakarta, dengan NJOP sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2011 seharga Rp16.488.000,00 (enam belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 3 dari 27 hal. Put. Nomor 120 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan seluas $\pm 240 \text{ M}^2$, terletak di Desa Ciwareng RT. 03 RW. 01, Kecamatan Babakan Cikao, dengan NJOP sesuai SPPT tahun 2011 seharga Rp41.880.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Tanah seluas $\pm 150 \text{ M}^2$, terletak di Desa Ciwareng RT. 03 RW. 01, Kecamatan Babakan Cikao, dengan NJOP sesuai SPPT tahun 2011 seharga Rp15.450.000,00 (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanah dan bangunan seluas $\pm 344 \text{ M}^2$, terletak di Desa Ciwareng RT. 03 RW. 01, Kecamatan Babakan Cikao, dengan NJOP sesuai SPPT tahun 2011 seharga Rp59.456.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Tanah dan bangunan seluas 223 M^2 , terletak di Kelurahan Nagri Kidul, RT. 24, RW. 03, Jl. Kampung Halim dengan NJOP sesuai SPPT tahun 2011 seharga Rp128.255.000,00 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Tanah $\pm 5.000 \text{ M}^2$, terletak di Desa Taringgul Tonggoh RT. 01 RW. 01, Kecamatan Wanayasa, dengan nilai sesuai harga pasar saat ini seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanah dan bangunan, terletak di Kelurahan Nagri Kaler/Plaza Gian, Kecamatan Purwakarta atas nama Tergugat, dengan harga pasar saat ini seharga $\pm \text{Rp}35.000.000.000,00$ (tiga puluh lima milyar rupiah);
- Tanah seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ terletak di Kelurahan Cisureuh RT. 03 RW. 05, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dengan harga pasar $\pm \text{Rp}1.400.000.000,00$ (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- Tanah seluas $\pm 3.200 \text{ M}^2$ terletak di Kampung Sukamulya RT. 06 RW. 05, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dengan nilai saat ini kurang lebih seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Tanah seluas $\pm 2.200 \text{ M}^2$ terletak di Kampung Cinaung RT. 03 RW. 06, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai saat ini kurang lebih seharga Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

KOTA BANDUNG

- Tanah dan bangunan beserta isinya atas nama Tergugat terletak di Jl. Setiabudi Nomor 272, Kelurahan Ledeng, RT. 01, RW. 02, Kecamatan Cisadas, Kota Bandung, dengan nilai saat ini seharga ± Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah);
- Tanah dan bangunan atas nama Tergugat seluas ± 200 M² (Yomart) terletak di Jl. Ciborelang, RT. 02 RW. 06, Kota Bandung, dengan nilai saat ini kurang lebih seharga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

KABUPATEN CIAMIS

- Tanah dan bangunan di komplek Wisata Cikemulang, seluas ± 150 M² dengan perkiraan harga saat ini ± Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

KABUPATEN SUBANG

- Tanah dan bangunan seluas 1.400 M² terletak di Kelurahan Dangdeur, RT. 22, RW 5, Kabupaten Subang dengan nilai saat ini kurang lebih seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Atau keseluruhan benda tetap bernilai ± Rp54.823.573.000,00 (lima puluh empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa di samping harta berupa benda tetap sebagaimana di atas selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dibeli sejumlah mobil di antaranya yang masih ada sampai saat ini adalah 1 unit mobil Jaguar, 1 unit mobil Honda Accord, 1 unit mobil Jeep Wilis dan 1 unit mobil Daihatsu Espas, yang nilainya ditaksir ± 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Dengan demikian secara keseluruhan nilai benda tetap dan benda bergerak yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sebesar kurang lebih Rp54.823.573.000,00 + Rp2.000.000.000,00 = ± Rp56.823.573.000,00 (lima puluh enam milyar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa berpisahanya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berlangsung selama 5 (lima) bulan (sejak Maret sampai dengan gugatan didaftar Agustus 2011), selama itu Penggugat beserta anak tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat, untuk membiayai kehidupan sehari-hari Penggugat membuat dan berjualan kue-kue dan mendapat bantuan dari orang tua kandung dan mertua, dengan demikian beralasan hukum, Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau yang

Hal. 5 dari 27 hal. Put. Nomor 120 K/Ag/2014



dilalaikan kepada Tergugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan, terhitung sejak Maret 2011 sampai dengan perkara ini didaftar di Pengadilan Agama Purwakarta;

Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat Hussein Al Fathi Shtayeh bin Fathi Husein Shtayeh alias Sandy masih di bawah umur (belum mumayyiz), maka beralasan hukum apabila anak tersebut ditetapkan untuk diasuh oleh Penggugat;

Bahwa dengan diajukannya gugatan dalam perkara ini, Penggugat mempunyai dugaan yang kuat kalau Tergugat akan berusaha untuk mengaburkan dan/atau menghilangkan jejak harta bersama yang sebagian besar dalam penguasaan/pengendalian Tergugat, karenanya beralasan hukum apabila Pengadilan Agama berkenaan meletakkan sita maritaal terhadap keseluruhan harta bersama sebagaimana di atas;

Bahwa kebutuhan akan biaya hidup dan pendidikan anak Penggugat dengan Tergugat Hussein Al Fathi Shtayeh bin Fathi Husein Shtayeh alias Sandy sangat mendesak, demi untuk memberikan perlindungan terhadap Penggugat akan hak-haknya, maka sangat beralasan apabila putusan dalam perkara ini telah dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun dilakukan upaya hukum banding ataupun kasasi;

Bahwa untuk biaya pemeliharaan dan masa depan anak (hadanah) Hussein Al Fathi Shtayeh bin Fathi Husein Shtayeh alias Sandy, maka perlu ditetapkan agar Tergugat setiap bulannya menyerahkan uang tunai kepada Penggugat minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), terhitung sejak perkara ini didaftar sampai dengan anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Bahwa guna melindungi hak-hak Penggugat dan anak Al Fathi Shtayeh bin Fathi Husein Shtayeh alias SANDY yang sangat mendesak serta demi kewibawaan putusan pengadilan terhadap putusannya, maka adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum pula untuk segera melaksanakan isi putusan Pengadilan (*uit verbaar bijvoorraad*) sekalipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal-hal di atas, kiranya beralasan hukum apabila yang mulia Bapak Ketua dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memanggil kedua belah pihak di depan sidang dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, menjatuhkan talak *Ba'in Shughraa* Fathi Husein Shtayeh bin H. Husien Fathi Shtayeh Alias Fathi bin Prof. Syarif Hidayat(Tergugat) terhadap Sri Rahayu Risnawati binti Pandi A. Apandi (Penggugat);
3. Menetapkan keseluruhan harta berupa tanah dan/atau bangunan dan isinya terletak:

KABUPATEN PURWAKARTA

- 3.1. Tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Nagri Kaler, RT. 023, RW. 03, Kecamatan Purwakarta atas nama Tergugat, seluas $\pm 522 \text{ M}^2$, dengan NJOP sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2011 seharga Rp555.652.000,00 (lima ratus limapuluh lima juta rupiah enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 3.2. Tanah dan bangunan terletak di Desa Lebak Anyar RT. 04 RW. 02, Kecamatan Pasawahan, seluas $\pm 476 \text{ M}^2$, dengan NJOP sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2011 seharga Rp56.392.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 3.3. Tanah seluas $\pm 458 \text{ M}^2$, terletak di Desa Citalang, Rt. 06 RW. 02, Kecamatan Purwakarta, dengan NJOP sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2011 seharga Rp16.488.000,00 (enam belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 3.4. Tanah dan bangunan seluas $\pm 240 \text{ M}^2$, terletak di Desa Ciwareng RT. 03 RW. 01, Kecamatan Babakan Cikao, dengan NJOP sesuai SPPT tahun 2011 seharga Rp41.880.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 3.5. Tanah seluas $\pm 150 \text{ M}^2$, terletak di Desa Ciwareng RT. 03 RW. 01, Kecamatan Babakan Cikao, dengan NJOP sesuai SPPT tahun 2011 seharga Rp15.450.000,00 (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.6. Tanah dan bangunan seluas $\pm 344 \text{ M}^2$, terletak di Desa Ciwareng RT. 03 RW. 01, Kecamatan Babakan Cikao, dengan NJOP sesuai SPPT tahun 2011 seharga Rp59.456.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 3.7. Tanah dan bangunan seluas 223 M^2 , terletak di Kelurahan Nagri Kidul, RT. 24, RW. 03, Jl. Kampung Halim, dengan NJOP sesuai SPPT tahun 2011 seharga Rp128.255.000,00 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 27 hal. Put. Nomor 120 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.8. Tanah \pm 5.000 M², terletak di Desa Taringgul Tonggoh RT. 01 RW. 01, Kecamatan Wanayasa, dengan nilai sesuai harga pasar saat ini seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 3.9. Tanah dan bangunan, terletak di Kelurahan Nagri Kaler/Plaza Gian, Kecamatan Purwakarta atas nama Tergugat, dengan harga pasar saat ini seharga \pm Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah);
- 3.10. Tanah seluas \pm 3.000 M² terletak di Kelurahan Ciseureuh RT. 03 RW. 05, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dengan harga pasar \pm Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) ;
- 3.11. Tanah seluas \pm 3.200 M² terletak di Kampung Sukamulya RT. 06 RW. 05, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dengan nilai saat ini kurang lebih seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 3.12. Tanah seluas \pm 2.200 M² terletak di Kampung Cinaung RT. 03 RW. 06, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dengan nilai saat ini kurang lebih seharga Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tigaratus lima puluh juta rupiah);

KOTA BANDUNG

- 3.13. Tanah dan bangunan beserta isinya atas nama Tergugat terletak di Jl. Setiabudi No. 272, Kelurahan Ledeng, RT. 01, RW. 02, Kecamatan Cisadas, Kota Bandung, dengan nilai saat ini seharga \pm Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah);
- 3.14. Tanah dan bangunan atas nama Tergugat seluas \pm 200 M² (Yomart) terletak di Jl Ciborelang, RT. 02 RW. 06, Kota Bandung, dengan nilai saat ini kurang lebih seharga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

KABUPATEN CIAMIS

- 3.15. Tanah dan bangunan di Komplek Wisata Cikemulang, seluas \pm 150 M² dengan perkiraan harga saat ini \pm Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

KABUPATEN SUBANG

- 3.16. Tanah dan bangunan seluas 1.400 M² terletak di Kelurahan Dangdeur, RT. 22, RW. 5, Kabupaten Subang dengan nilai sata ini kurang lebih seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- merupakan harta bersama dalam perkawinan Penggugat Sri Rahayu Risnawati binti Pandi A. Apandi dengan Tergugat Fathi Husein Shtayeh bin H. Husien Fathi Shtayeh alias Fathi bin Prof. Syarif Hidayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan sah dan berharga peletakan sita marital terhadap seluruh harta tersebut di atas;
- 5 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk segera dan seketika membagi dua seluruh harta bersama tersebut antara Penggugat Sri Rahayu Risnawati binti Pandi A. Apandi dengan Tergugat Fathi Husein Shtayeh bin H. Husien Fathi Shtayeh Alias Fathi bin Prof. Syarif Hidayat atau apabila sulit dilakukan pembagian secara natural dijual lelang kemudian dibagi dua;
- 6 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hussein Al Fathi Shtayeh bin Fathi Husein Shtayeh alias SANDY tetap dalam perwalian/asuhan Penggugat;
- 7 Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan kepada Penggugat selama 5 bulan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 8 Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Fathi Shtayeh bin Fathi Husein Shtayeh alias SANDY sebesar minimal Rp15.000.000,00 (lima belas juta) per bulan, terhitung sejak perkara ini didaftar sampai dengan anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- 9 Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Atau apabila Bapak Ketua serta anggota Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Purwakarta telah menjatuhkan putusan Nomor 483/Pdt.G/2011/PA.Pwk. tanggal 5 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak Satu *Ba'in Sughro* dari Tergugat (Fathi Husein Shtayeh Alias Fathi bin H. Husien Fathi Shtayeh Alias Prof. Syarif Hidayat) terhadap Penggugat (Sri Rahayu Risnawati binti Pandi A. Apandi);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 9 dari 27 hal. Put. Nomor 120 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, Kota Bandung untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah *madhiyah* kepada Penggugat untuk selama 5 bulan yang setiap bulannya berjumlah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hussein Al Fathi Shtayeh Alias Sandy bin Fathi Hussein Shtayeh Alias Fathi, berumur 5 tahun 3 bulan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat menyerahkan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa dan dapat mampu mandiri untuk setiap bulannya minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menetapkan harta-harta kekayaan di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 7.1. Tanah dan bangunan Pelangi Plaza Purwakarta seluas 8818 M², terletak di Jalan Taman Pahlawan Purwakarta RT. 22 dan RT. 23 RW. 03, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas:
 - ⇒ sebelah Selatan : tanah Rudi dan Jalan Taman Pahlawan;
 - ⇒ sebelah Barat : tanah Gereja dan tanah Karsito;
 - ⇒ sebelah Utara : tanah RSUD Bayu Asih;
 - ⇒ sebelah Timur : tanah dr. Hj. Kustinah, tanah Abdulah Faray, tanah Abdulah Rahmi dan Jalan Raya Veteran;
 - 7.2. 3 (tiga) bidang tanah yang berjejeran dan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan luas, yaitu bidang kesatu seluas 335 M², bidang kedua seluas 235 M² dan bidang ketiga seluas 137 M² dengan jumlah luas keseluruhan adalah 707 M², terletak di Ciwareng RT. 03 RW. 01, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas:
 - ⇒ sebelah Selatan : Gang Inah;



⇒ sebelah Barat : tanah Rasyid, tanah Dra. Gusniati dkk. dan tanah Sri R. serta tanah Harahap;

⇒ sebelah Utara : tanah Agus Jamaludin;

⇒ sebelah Timur : Jalan Desa Ciwareng;

1 Menghukum Tergugat dan Penggugat membagi semua harta bersama poin 7 di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi hak Tergugat atau apabila sulit dilakukan pembagian secara natural, maka dilakukan pelelangan dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

2 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.751.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan Nomor 35/Pdt.G/2013/PTA.Bdg. tanggal 9 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1 Menerima permohonan banding Pemanding;

2 Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 483/Pdt.G/2011/PA.Pwk. tanggal 5 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 Hijriah, dan

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2 Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (Fathi Husein Shtayeh Alias Fathi bin H. Husien Fathi Shitayeh Alias Prof. Syarif Hidayat) terhadap Penggugat (Sri Rahayu Risnawati binti Pandi A. Pandi);

3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, Kota Bandung untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hussein Al Fathi Shtayeh alias Sandy bin Fathi Hussein Shtayeh alias Fathi, berumur 5 tahun 3 bulan berada dalam pemeliharaan/ pengasuhan Penggugat;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. Nomor 120 K/Ag/2014



- 5 Menghukum Tergugat menyerahkan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut pada poin 4 di atas sampai dewasa dan dapat mampu mandiri untuk setiap bulannya minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 6 Menetapkan harta-harta kekayaan di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 6.1. Tanah dan bangunan Pelangi Plaza Purwakarta seluas 8818 M², terletak di Jalan Taman Pahlawan Purwakarta RT. 22 dan RT. 23 RW. 03, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dengan batas-batas:
 - > Sebelah Selatan : -tanah Rudi dan Jalan Taman Pahlawan;
 - > Sebelah Barat : tanah Gereja dan tanah Karsito;
 - > Sebelah Utara : tanah RSUD Bayu Asih;
 - > Sebelah Timur : tanah dr. Hj. Kustinah, tanah Abdulah Faray, tanah Abdul Rahmi dan Jalan Raya Veteran;
 - 6.2. 3 (tiga) bidang tanah yang berjejeran dan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan luas, yaitu bidang kesatu seluas 335 M², bidang kedua seluas 235 M² dan bidang ketiga seluas 137 M² dengan jumlah luas keseluruhannya 707 M², terletak di Ciwareng RT. 03 RW. 01, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas:
 - > Sebelah Selatan : Gang Indah;
 - > Sebelah Barat : Tanah Rasyid, tanah Sri R serta Tanah Harahap;
 - > Sebelah Utara : Tanah Agus Jamaludin;
 - > Sebelah Timur : Jalan Desa Ciwareng;
7. Menghukum Tergugat dan Penggugat membagi semua harta bersama poin 6 di atas ½ (seperdua) bagian menjadi hak Penggugat dan ½ (seperdua) bagian lainnya menjadi hak Tergugat atau apabila sulit dilakukan pembagian secara natural, maka dilakukan pelelangan dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;



8. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.931.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 September 2013 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 483/Pdt.G/ 2011/PA.Pwk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 4 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 7 Oktober 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal 25 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam putusannya, mengingat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *a quo* telah keliru dalam menerapkan hukum yang menyatakan bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dengan alasan-alasan dan dasar hukum sebagaimana terurai dalam memori bandingnya

Hal. 13 dari 27 hal. Put. Nomor 120 K/Ag/2014



termasuk petitum, tidak dapat diterima karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Hal tersebut tertuang dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Halaman 4 Alinea 4, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 27 Mei 2013 mengajukan keberatan-keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Purwakarta dalam putusan Nomor 483/Pdt.G/2011/PA.Pwk. tanggal 5 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 Hijriah, dengan alasan-alasan dan dasar hukum sebagaimana terurai dalam memori bandingnya termasuk dalam petitum yang diajukan Tergugat/Pembanding, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusan tersebut di atas";

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum tersebut mengingat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* keliru dalam menerapkan hukum karena telah mengabaikan/tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang disertai alasan-alasan dan dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori bandingnya dengan alasan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengingat bahwa sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi berlangsung rukun dan harmonis serta penuh kasih sayang. Pemohon Kasasi bersama Termohon Kasasi telah berusaha untuk mewujudkan tujuan kehidupan perkawinan, yaitu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun banyaknya campur tangan dari pihak keluarga Termohon Kasasi di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang menimbulkan ketidak-harmonisan rumah tangga dan pada akhirnya mengakibatkan pertengkaran;

Pemohon Kasasi sangat menyadari bahwa dalam kehidupan berumah tangga, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan biasa. Demikian pula yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi di mana telah terjadi beberapa perbedaan pendapat dalam menyikapi suatu persoalan. Sehingga adalah tidak benar bahwa sejak awal perkawinan telah



diwarnai dengan pertengkaran mengingat Pemohon Kasasi sangat mencintai Termohon Kasasi;

Sejak menikah, Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tinggal di Purwakarta hingga awal tahun 2009. Namun karena terlalu banyak campur tangan dari mertua dan kakak ipar, maka pada bulan April 2009 Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi beserta anaknya memutuskan untuk pindah ke Bandung guna menyelamatkan rumah tangganya. Setelah pindah ke Bandung, kehidupan rumah tangga Pemohon Kasasi kembali harmonis;

Setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2009, pembantu Pemohon Kasasi tidak lagi bekerja di rumah Pemohon Kasasi dikarenakan akan menikah. Untuk mengurus anaknya yang masih kecil, maka atas permintaan Termohon Kasasi dan pihak keluarganya, Pemohon Kasasi menerima Wawat Rahmawati binti Adang (Saksi/Bibi Termohon Kasasi) beserta 2 (dua) orang anaknya yang bernama Deri dan Dini untuk tinggal bersama di Bandung guna membantu Termohon Kasasi mengurus rumah dan anaknya, yaitu Hussein Al Fathi Shtayeh bin Fathi Husein Shtayeh alias Sandi. Untuk itu Pemohon Kasasi membiayai sekolah 2 (dua) orang anak dari Wawat Rahmawati binti Adang tersebut;

Sangat disayangkan keberadaan Wawat Rahmawati binti Adang di Bandung hanya membuat suasana rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi kembali keruh, mengingat Wawat Rahmawati binti Adang adalah kepanjangan tangan dari keluarga mertua karena Wawat Rahmawati binti Adang tersebut selalu melaporkan (mata-mata) perihal kehidupan rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pemohon Kasasi memberikan pengertian kepada Termohon Kasasi agar memulangkan Wawat Rahmawati binti Adang ke Purwakarta namun tidak disetujui oleh Termohon Kasasi. Bahkan pada tanggal 8 Maret 2011, Termohon Kasasi meninggalkan rumah bersama/tempat kediaman tetap di Bandung dengan membawa Hussein Al Fathi Shtayeh bin Fathi Husein Shtayeh alias Sandi meskipun Pemohon Kasasi sudah berulang kali melarang dan memberikan nasehat;

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka tidak benar dalil yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi menginginkan pisah ranjang dan sangat sering meninggalkan rumah. Sebagai kepala rumah tangga dan konsekuensi seorang wiraswasta, memang benar Pemohon Kasasi beberapa kali telat pulang ke rumah namun hal tersebut dengan sepengetahuan dan seizin Termohon Kasasi. Sehingga tidak beralasan apabila Termohon Kasasi

Hal. 15 dari 27 hal. Put. Nomor 120 K/Ag/2014



mendalikikan bahwa Pemohon Kasasi sering meninggalkan rumah, bahkan sebaliknya Termohon Kasasilah yang telah meninggalkan rumah bersama sebagaimana tersebut di atas;

Dalil yang menyatakan adanya berbagai perbedaan, yaitu sesuatu yang sebelumnya halal kemudian menjadi haram, contoh ikan Cumi yang mengakibatkan Pemohon Kasasi marah besar sehingga handphone, uang yang ada di dompet Termohon Kasasi pun diambil seluruhnya oleh Pemohon Kasasi serta sepasang sepatu perempuan lain yang berada di mobil Pemohon Kasasi hanyalah sikap "Subyektif" dan bukanlah fakta sebenarnya yang merupakan pangkal permasalahan;

Sehingga dengan demikian, Pemohon Kasasi menduga bahwa Termohon Kasasi telah berusaha untuk memutarbalikkan fakta yang sebenarnya sebagai dasar untuk mengajukan gugatan cerai;

Patut diketahui bersama bahwa pada saat proses cerai di Pengadilan Agama Purwakarta masih berlangsung, Sdr. Pandi Asep Apandi bin Dana (Saksi/Ayah Kandung) dari Termohon Kasasi pernah mengirim surat kepada Pemohon Kasasi yang isinya bahwa anak Pemohon Kasasi adalah Sandera sehingga sampai dengan saat ini, Pemohon Kasasi tidak pernah bertemu dengan anak kandungnya tersebut;

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* mengingat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana tertuang dalam putusannya pada Halaman 5 Alinea 2, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Purwakarta dalam putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat/ Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui dan menjadikannya sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena perselisihan suami istri yang diikuti dengan berpisahnya tempat tinggal bersama dan pisah ranjang berlangsung 13 bulan lamanya, selanjutnya baik karena keluarga mereka serta Majelis Hakim dipersidangan tidak berhasil mendamaikan mereka, karena suatu perintah Majelis Hakim pada sidang pertama tanggal 30 November 2011 Tergugat/ Pemanding tidak memenuhi perintah mediasi dan demikian juga pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat/Pemanding tidak pernah lagi hadir dalam



persidangan sampai dengan perkara ini di putus, oleh karenanya fakta yang demikian itu telah memenuhi syarat Pasal 19 Huruff Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruff Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 404 K/AG/2000 tanggal 27 Februari 2002, oleh karena itu amar putusan tentang hal tersebut harus dipertahankan";

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum tersebut mengingat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cermat dan teliti serta komprehensif dalam mempelajari perkara sebelum mengambil keputusan karena hanya berpedoman pada syarat formil dengan mengabaikan rasa keadilan atas keberatan-keberatan yang disertai alasan-alasan dan dasar hukum yang diuraikan secara sistematis dalam eksepsi maupun pokok perkara sebagaimana dituangkan dalam memori banding yang dibuat oleh Pemohon Kasasi terdahulu, mengingat sebelum Termohon Kasasi mendaftarkan gugatannya, telah diadakan pertemuan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi serta kakak kandung yang tertua dari Termohon Kasasi yang bernama Ajo sebagai mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak. Namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan titik temu di mana Termohon Kasasi tidak mau kembali ke Bandung;

Memang pada awal persidangan, Pemohon Kasasi telah menunjuk Sdr. Risyad Erawan Harjadi, S.H., selaku kuasa hukum tetapi pada saat itu tanda Pengenal Advokat Sementara dari Sdr. Risyad Erawan Harjadi, S.H., yang dikeluarkan oleh KAI sebagai Advokat/kuasa hukum telah habis masa berlakunya dan Sdr. Risyad Erawan Harjadi, S.H., telah mengurus perpanjangan tanda Pengenal Advokat sementara tersebut. Namun Pemohon Kasasi membatalkan keputusannya dengan mencabut kuasa yang telah diberikan kepada Sdr. Risyad Erawan Harjadi, S.H., sebagai kuasa hukum dengan pertimbangan dan harapan Termohon Kasasi menyadari kekeliruannya dan berharap mencabut gugatannya serta kembali ke Bandung;

Jadi bukan karena Pemohon Kasasi mengabaikan perintah mediasi Majelis Hakim pada sidang pertama dan pada sidang-sidang selanjutnya dimana Pemohon Kasasi maupun kuasa hukum tidak pernah lagi hadir dalam persidangan sampai dengan perkara ini diputus;

Selain itu, mengingat Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tidak mempertimbangan jangka waktu 2 (dua) tahun antara perkawinan dilangsung, yaitu tanggal 23 April 2005 sampai dengan dengan tanggal

Hal. 17 dari 27 hal. Put. Nomor 120 K/Ag/2014



pencatatan nikah (Vide Buku Nikah) yaitu tanggal 2 Januari 2007, maka Pemohon Kasasi mengajukan keberatan-keberatan dengan dasar hukum dan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pasal 2 UU. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - (1) *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu";*
 - (2) *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";*
- b. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu sebagai berikut:
"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan";
- c. Pasal 6 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
"Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum";
- d. Pasal 7 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:
"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke pengadilan agama";

Sehubungan dengan ketentuan peraturan-peraturan tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi akan mengajukan keberatan-keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- i. Bahwa Pemohon Kasasi mengakui telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon Kasasi pada tanggal 23 April 2005 sesuai dengan ketentuan Syariat Hukum Islam;
- ii. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menandatangani buku nikah tersebut sehingga buku nikah tersebut adalah tidak sah dan diduga palsu dan saat ini sedang dalam proses oleh pihak kepolisian;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Termohon Kasasi sengaja melakukan tindakan pada butir ii di atas bertujuan untuk mengajukan cerai dan menuntut harta bersama (gono gini);

Selama ini, Pengadilan Agama hanya menerima, memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah terhadap perkawinan yang dilangsung sebelum berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan tidak untuk kepentingan mengurus perceraian. Terkait dengan hal dimaksud, patut diduga Termohon Kasasi melakukan pemalsuan dokumen Buku Nikah karena Termohon Kasasi menyadari upaya permohonan penetapan Itsbat ke Pengadilan Agama akan ditolak mengingat untuk kepentingan permohonan cerai;



Jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak cermat dan teliti serta komprehensif dalam memutus perkara *a quo* sehingga mengabaikan rasa keadilan;

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* mengenai hak asuh mengingat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana tertuang dalam putusannya pada halaman 6 Alinea 1, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang menyangkut penetapan hak asuh seorang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut dan juga penetapan harta bersama sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih menjadi putusannya sendiri karena dalam hal perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, maka hak asuhnya patut diserahkan kepada ibu (Penggugat/Terbanding) sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969, oleh karena itu putusan tersebut harus dipertahankan;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum tersebut mengingat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* keliru dalam menerapkan hukum karena kembali telah mengabaikan/tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang disertai alasan-alasan dan dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori bandingnya mengingat Termohon Kasasi lebih mendengarkan ucapan pihak keluarganya dibandingkan ucapan/nasehat Pemohon Kasasi sebagai suami;

Mungkin saat itu Termohon Kasasi dalam keadaan bimbang dan ragu dalam mengambil keputusan. Namun sangat disayangkan keputusan Termohon Kasasi untuk tidak mau kembali ke Bandung telah mengorbankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bertindak sebagai istri dan Ibu yang baik bagi-bagi anaknya yang bernama Hussein Al Fathi Shtayeh bin Fathi Husein Shtayeh alias Sandi;

Sikap dan keputusan Termohon Kasasi tersebut telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah hukum sebagai berikut:

Hal. 19 dari 27 hal. Put. Nomor 120 K/Ag/2014



- a. Kitab Suci Al Qur'an, Surat Annisa Ayat 34 yang berbunyi:
Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar;
- b. Pasal 34 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut: *"Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya";*
- c. Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang kewajiban sebagai seorang istri, yaitu:
"Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam";

Di samping itu, menimbang keterangan para saksi di bawah sumpah, maka terungkap fakta-fakta di muka persidangan bahwa Pemohon Kasasi berkelakuan baik karena tidak pernah berjudi, mabuk minuman keras, boros dalam membelanjakan harta dan tidak suka bepergian malam;

Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon Kasasi adalah kepala keluarga baik dan bertanggungjawab. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Pemohon Kasasi sangat mencintai Termohon Kasasi namun Termohon Kasasi tidak menyadari di mana Termohon Kasasi lebih mendengarkan perkataan keluarga dibandingkan ucapan/nasehat Pemohon Kasasi sebagai suami;

Berdasarkan Pasal 32 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

Ayat (1) *"Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap";*

Ayat (2) *"Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama";*

Berdasarkan Pasal 34 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan:

"Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya";

Berdasarkan fakta-fakta/keterangan saksi-saksi di muka persidangan dan ketentuan-ketentuan di atas, terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah memiliki rumah kediaman yang tetap. Terkait hal tersebut, jelas dan nyata bahwa Pemohon Kasasi adalah suami yang baik dan bertanggungjawab mengingat Pemohon Kasasi telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;



Pemohon Kasasi menyadari bahwa sebenarnya Termohon Kasasi tidak ada keinginan untuk bercerai namun karena hasutan pihak keluarga, maka Termohon Kasasi tidak berpikir jernih sehingga mengorbankan rumah tangganya;

Mungkin ayah Kandung Termohon Kasasi merasa kecewa karena keinginannya untuk memiliki mobil tidak dipenuhi oleh Pemohon Kasasi namun demikian Pemohon Kasasi telah membiayai ayah dan ibu Termohon Kasasi untuk menunaikan ibadah haji. Melarang Hussein Al Fathi Shtayeh bin Fathi Husein Shtayeh alias Sandi yang notabene adalah cucunya untuk bertemu Pemohon Kasasi selaku ayah kandung sebagaimana tertulis dalam surat yang dikirimkan oleh ayah Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi adalah tidak benar;

Sangat disayangkan Termohon Kasasi membiarkan keadaan di atas terjadi tanpa berusaha/bertindak dengan memberikan pengertian kepada ayah kandungnya bahwa melarang (sanda) Hussein Al Fathi Shtayeh bin Fathi Husein Shtayeh alias Sandi untuk bertemu dengan Pemohon Kasasi adalah dosa besar dan bertentangan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UU Perlindungan Anak dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

Pasal 7 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri";

Pasal 77 butir a dan c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut:

- a. *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya";*
- c. *"Dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)";*

Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut:

"Apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan dan rohani anak, meskipun biaya najkah dan hadlanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlanah pula";

4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* tentang harta bersama mengingat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding



telah keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana tertuang dalam putusannya yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 Alinea 1, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang harta-harta kekayaan yang menjadi harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana berbunyi dalam amar putusan angka 7.1 dan angka 7.2 dan pembagiannya sebagaimana berbunyi dalam angka 8 sudah tepat dan benar, maka semua pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Tersebut dapat dipertahankan";

Halaman 7 Alinea 3, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena harta-harta yang disebutkan dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat I Terbanding telah mencantumkan I menyebutkan secara rinci letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam surat gugatan tersebut dan sekalipun Tergugat/Pembanding tidak pernah hadir lagi dalam persidangan pemeriksaan perkara ini untuk memberikan jawabannya dan dalam pembuktian masih ada di antara para saksi dalam hal ini saksi II yang mengetahui letak tanah namun tidak mengetahui luas batas-batasnya, maka keberadaan harta-harta tersebut bukan harus ditolak tetapi dikategorikan tidak jelas dan kabur. Oleh karena itu untuk memberi kesempatan pengajuan kembali tentang objek harta bersama tersebut, maka amar putusan angka 9 tersebut harusnya berbunyi: Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya";

Halaman 7 Alinea 4, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Purwakarta No. 483IPdt.GI 2011IPA.Pwk, tanggal 5 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 Hijriah tersebut menyangkut dengan gugatan cerai, hak asuh (Hadhonah) kepada Penggugat/Terbanding dan pembebanan biaya nafkah kepada Tergugat/Pembanding dan pembebanan biaya nafkah kepada Tergugat/Pembanding terhadap seorang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan demikian juga menyangkut 2 (dua) jenis harta bersama sebagaimana dalam



amar putusan tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan, sedangkan menyangkut tuntutan nafkah lampau tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum tersebut mengingat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* keliru dalam menerapkan hukum karena Termohon Kasasi tidak dapat mengajukan bukti-bukti asli di muka persidangan terkait keabsahan atas kepemilikan harta bersama tersebut dan hanya berupa fotokopi dan para saksi jelas terbukti tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Pelangi Plaza adalah milik suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dan bukan milik Pemohon Kasasi. Sedangkan 3 (tiga) bidang tanah dengan luas keseluruhan sebesar 707 M² adalah warisan dari orang tua Pemohon Kasasi dan saat ini secara fisik dikuasai/ditempati oleh Termohon Kasasi beserta keluarganya;

Pasal 2 Ayat 2 UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Pasal 6 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut:

"Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum";

Berdasarkan penjelasan dan keberatan-keberatan serta ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* jelas terbukti dan nyata telah keliru dalam menerapkan hukum mengingat:

- i. Termohon Kasasi tidak dapat mengajukan bukti-bukti asli di muka persidangan terkait keabsahan atas kepemilikan harta bersama tersebut dan hanya berupa fotokopi sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta para saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah;
- ii. Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tidak cermat dan teliti mempertimbangan jangka waktu 2 (dua) tahun antara perkawinan dilangsung, yaitu tanggal 23 April 2005 dengan tanggal pencatatan nikah (Vide Buku Nikah) yaitu tanggal 2 Januari 2007;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. Nomor 120 K/Ag/2014



- iii. Termohon Kasasi beserta keluarganya melarang atau menjadikan Hussein Al Fathi Shtayeh bin Fathi Husein Shtayeh alias Sandi sebagai sandera untuk bertemu dengan Pemohon Kasasi hingga saat ini;
- iv. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menandatangani Buku Nikah dan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 6 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka gugatan atas harta bersama yang diajukan oleh Termohon Kasasi, demi hukum sudah sepatutnya ditolak dan di kesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- v. Bahwa mengingat para saksi hanya mendengar cerita-cerita yang disampaikan oleh Termohon Kasasi dan saksi-saksi tidak pernah melihat langsung kejadian tersebut dan cerita-cerita sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Kasasi tidak pernah dikonfirmasi kebenarannya oleh saksi-saksi tersebut kepada Pemohon Kasasi, maka berdasarkan ketentuan di bawah ini, yaitu:

Pasal 171 Ayat 1 HIR yang berbunyi sebagai berikut:

"Tiap-tiap kesaksian harus menyebut segala sebab pengetahuan saksi";

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang ia lihat, dengar, atau rasakan sendiri, lagi pula tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya dan bagaimana sampai ia mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya;

Berdasarkan ketentuan HIR di atas dan dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi di muka persidangan hanyalah merupakan saksi *Testimonium de Auditu* karena saksi-saksi tersebut hanya mendengar cerita-cerita atau keterangan dari Termohon Kasasi. Sehingga dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 171 Ayat 1 HIR;

Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut di atas, demi hukum patut dan layak untuk ditolak dan di kesampingkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:



mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat terbukti sudah pecah yang klimaksnya antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat, sejak 8 Maret 2011 telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat;
- Bahwa upaya damai yang telah dilakukan oleh mediator telah gagal/tidak berhasil, sehingga bila berpegang pada asas “Broken Marriage”, perceraian dapat dikabulkan, karena gagalnya upaya damai tersebut merupakan indikator perkawinan Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat telah retak, sehingga mempertahankan perkawinan Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat yang sedemikian kondisinya sudah tidak akan ada manfaatnya, sebab secara sosiologis tidak ada gunanya perkawinan yang sudah pecah terus dipertahankan;
- Bahwa selain itu fakta dipersidangan menunjukkan Termohon Kasasi/Penggugat telah dapat membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangganya dengan menghadirkan 5 (lima) orang saksi;
- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat juga telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan tentang harta bersama dengan bukti P.4 sampai dengan bukti P.23 dan keterangan saksi-saksi;
 - Bahwa selain itu alasan kasasi lainnya hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/

Hal. 25 dari 27 hal. Put. Nomor 120 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FATHI HUSEIN SHTAYEH Alias FATHI bin H. HUSEIN FATMI SHTAYEH Alias PROF SYARIF HIDAYAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi FATHI HUSEIN SHTAYEH Alias FATHI bin H. HUSEIN FATHI SHTAYEH Alias Prof. SYARIF HIDAYAT tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 dengan Prof. Dr. H. ABDUL MANAN., S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. dan Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota: K e t u a,

ttd

ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H. Prof. Dr.H.Abdul Manan., S.H., S.IP., M.Hum.

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1 Meterai Rp 6.000,00

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Redaksi	Rp 5.000,00	Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.
3	Administrasi Kasasi...	<u>Rp489.000,00</u>	
	Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 27 dari 27 hal. Put. Nomor 120 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)